



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 15728/UN22/HK.07.00/2019
NOMOR : 24/KB-PEM/2019

TENTANG
KEGIATAN PEMBANGUNAN DI KALIMANTAN BARAT

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Pontianak, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. GARUDA WIKO** : Rektor Universitas Tanjungpura, berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12448/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura tanggal 11 April 2019, bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura Pontianak, yang berkedudukan di Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. SUTARMIDJI** : Gubernur Kalimantan Barat, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 156/P Tahun 2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Masa Jabatan Tahun 2018-2023, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama disebut PARA PIHAK, dalam kedudukannya masing-masing di atas telah sepakat untuk mengikat diri dalam Kesepakatan Bersama tentang Kegiatan Pembangunan di Kalimantan Barat, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk menjalin komunikasi, koordinasi dan kerja sama dalam upaya membangun dan mengembangkan Sumber Daya Manusia dan pendayagunaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerja sama PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat melalui bantuan pemikiran dan tenaga dari Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 2
SUBJEK DAN OBJEK

- (1) Subjek hukum dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Universitas Tanjungpura Pontianak dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Objek hukum dalam Kesepakatan Bersama ini adalah mengenai Kegiatan Pembangunan di Kalimantan Barat.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. pendidikan dan pengajaran dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Provinsi Kalimantan Barat;
- b. penelitian dan perencanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat;
- c. penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pendayagunaan Sumber Daya Manusia, Prasarana, dan Sarana;
- e. pelatihan dan Seminar; dan
- f. urusan pemerintahan lainnya yang relevan dengan bidang tugas dan kewenangan PARA PIHAK.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1); ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan kewenangannya yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Masing-masing PIHAK mengarahkan, membina dan mengusulkan program pelaksanaan teknis setiap kegiatan yang menjadi ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini dengan menentukan tahap-tahap dan prioritas pelaksanaannya yang bermanfaat bagi kepentingan bersama.

Pasal 5
PEMANFAATAN HASIL KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) PARA PIHAK berhak memanfaatkan hasil Kesepakatan Bersama ini secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri.
- (2) Publikasi dan pemanfaatan hasil Kesepakatan Bersama harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hak milik kekayaan Intelektual.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat akan mengupayakan pembiayaan dan fasilitasi kerja sama ini melalui beberapa sumber anggaran, seperti:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- c. Bantuan Luar Negeri; dan/atau
- d. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama, maka Kesepakatan Bersama ini gugur dengan sendirinya.

Pasal 8
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

